

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap anggota masyarakat baik pribadi maupun badan diwajibkan untuk membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah yang jumlahnya relatif stabil. Pajak bersifat memaksa dan pemungutannya sesuai dengan perundang-undangan. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai Anggaran Penyelenggaraan dan Belanja Negara, serta diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.

Ada tiga sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*. Di Indonesia, pemerintah hanya berperan sebagai pengawas dan tidak ikut campur dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Oleh karena itu, Indonesia hanya menggunakan *Self Assessment System* serta *With Holding System*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang dimana Wajib Pajak diberikan wewenang untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan sendiri atas besarnya pajak yang terutang. Sedangkan pada *With Holding System*, wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain Pemerintah dan Wajib Pajak. (Siti Resmi, 2014: 11)

Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelolaan, peringkasan perjanjian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan yang terjadi

dalam perusahaan atau organisasi lainnya serta introspeksi terhadap hasilnya. Jika kaitannya dengan PPN, Akuntansi harus dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. (Mayazitha Reggina Geruh, 2013)

Pembukuan yang benar dan lengkap merupakan syarat mutlak pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia yang berdasarkan “Self assessment” yakni pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya Pajak Pertambahan Nilai terhutangannya, menyetorkannya ke Bank persepsi dan kemudian melaporkan secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). (Cindy R.E. Lalujan, 2013)

Salah satu jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai termasuk jenis pajak tidak langsung karena beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dialihkan kepada pihak lain. Pihak yang menyerahkan barang atau jasa (pedagang atau produsen) bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang terutang, sedangkan penanggung pajak (konsumen akhir) menjadi pihak yang menanggung beban pajak. Di Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai menganut tarif tunggal yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena Pajak. (Mardiasmo, 2013)

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai didasarkan atas formula yang sudah ditetapkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Sesuai

perhitungan pajak dilakukan, maka selanjutnya dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh perusahaan. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai ini sesuai dengan perhitungan jumlah pajak yang dikenakan pada Pengusaha Kena Pajak. Penyetoran pajak dilakukan setiap akhir masa pajak dan peraturan penyetoran sesuai dengan peraturan perpajakan saat ini. Setelah penyetoran dilakukan, maka selanjutnya pelaporan pajak yang pelaporannya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan tersebut terdaftar. Setelah pelaporan selesai, maka pencatatan akuntansi yang dilakukan di perusahaan untuk pembukuan.

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Lalu yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. (Siti Resmi, 2015)

Pada umumnya masalah yang timbul dalam pencatatan Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran adalah berbedanya saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak. Akibatnya, pada saat penyerahan barang/jasa kena pajak, PPN sudah terutang dan menurut pajak belum diakui karena faktur belum diterbitkan, tetapi pihak perusahaan sudah menganggapnya sebagai penghasilan atas penjualan lokal dari barang kena pajak tersebut dan mencatatnya sebagai pendapatan (prinsip akrual). Dari segi akuntansi, saat penyerahan barang merupakan salah satu saat pengakuan beban

atau perolehan aktiva. Penetapan / pendapatan sangat penting bagi aparat perpajakan (fiskus) karena kekeliruan dalam menentukan penghasilan / pendapatan tersebut akan mengakibatkan informasi yang salah. Penetapan yang terlalu kecil (Understated) atau terlalu tinggi (Overstated) akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan. (Rizqi R. Kansil) Fenomena lain yaitu adanya kesalahan dalam melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta keterlambatan dalam menyetor dan melaporkan pajak terutang akan berdampak negatif bagi perusahaan. Hal itu akan merugikan perusahaan karena nantinya perusahaan akan dikenai sanksi atas keterlambatan tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini meneliti tentang Pajak Pertambahan Nilai atas usaha jasa kepelabuhanan yang memiliki karakteristik tersendiri dimana terdapat tax treaty di dalamnya, sedangkan dalam penelitian terdahulu hanya meneliti tentang Pajak Pertambahan Nilai saja.

PT. Terminal Petikemas Surabaya merupakan suatu perusahaan yang menyediakan fasilitas terminal petikemas yang dapat memenuhi semua permintaan baik untuk perdagangan domestik maupun internasional bagi seluruh masyarakat perdagangan di kawasan Indonesia bagian timur. Ditinjau dari kegiatan usahanya, PT. Terminal petikemas memiliki jasa kepelabuhanan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, seperti jasa pelayanan operasi kapal, operasi lapangan dan operasi gudang serta penyediaan dan pengusaha jasa tambat,

dermaga, penumpukan petikemas dan air bagi kapal-kapal petikemas yang bertambat di Terminal Petikemas.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Atas Usaha Jasa Kepelabuhanan Pada PT. Terminal Petikemas Surabaya”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diambil pada penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai atas usaha Jasa Kepelabuhanan pada PT. Terminal Petikemas Surabaya?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai atas usaha Jasa Kepelabuhanan pada PT. Terminal Petikemas Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, menganalisa suatu permasalahan secara ilmiah secara sistematis dan

memperdalam pengetahuan tentang Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Bagi STIE Perbanas Surabaya dapat menjadi bahan perbendaharaan perpustakaan di STIE Perbanas Surabaya.
3. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan berupa saran untuk memahami perlakuan Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan undang-undang perpajakan saat ini.
4. Bagi Pembaca dan pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberi gambaran umum tentang penulisan penelitian yang dilakukan dan kejelasan, maka pada penulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menyajikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan proposisi.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dipaparkan rancangan penelitian, batasan penelitian, unit analisis, instrumen penelitian, sumber dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### BAB IV : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini akan dipaparkan gambaran dari subjek penelitian dan pembahasan mengenai analisis data dari perusahaan tentang pemungutan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai.

### BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan kesimpulan dari hasil analisis, keterbatasan dari penelitian dan saran yang diberikan.